

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Cetakan Ketiga. Jakarta: LP3ES.
- Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, Ringkasan Disertasi Doktor.
- Apeldoorn, Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Basri. 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Andika Remaja Indonesia.
- Awaludin, Arif. 2011. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah)*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat, Kata Pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley*. ELSAM Cetakan Pertama.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Purwokerto: Unsoed.
- Kansil, C.S.T. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lopa, Baharuddin. 1986. *Korupsi Sebab-sebabnya dan Penanggulangannya*. Jakarta: Prisma 3.
- Lumbantoruan, Syahrin. 2011. *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan: Medan Bisnis.

- Mertokusumo, Soedikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleoeng, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadar. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Reksodiputo, Mardjono. *Pembocor Rahasia/ Whistleblower dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia, Wacana Goverminyboard*, sebagaimana dikutip oleh Firman Wijaya, dalam *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*.
- Santoso, Topo, 2000. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Semendawai, Abdul Haris, et al. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- , 2011. *Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK Volume I.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- , 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarat: Rajawali Press.
- , 1990. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalamania Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

## MAKALAH

Ahmad Fikri Mubarak, “*Pemberlakuan Restorative Justice Bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*”, sebuah ringkasan Begawan Hukum Indonesia.

Angkasa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi*, 2013, Maret. Makalah disampaikan dalam training for trainers on victimology and victim assistance lembaga perlindungan saksi dan korban. Bogor, halaman 1.

Council of Europe Civil Law Convention on Corruption, 1999, Article 9.

Eddy O.S Hiarij, Legal Opini: *Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 tahun 2010.

G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblower, *Study On Whistleblower Protection Frameworks, Compendium Of Best Practices And Guiding Principles For Legislation*, 2012.

R.M Sindhu Krishno, Sosialisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Disampaikan dalam seminar “*Peran Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan Saksi dan Korban*” tanggal 12 September 2013.

United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC), 2005, Article 33.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## SUMBER LAIN

Anwar Usman dan Mujahidin, Makalah *Whistle Blower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [www.pn-purworejo.go.id](http://www.pn-purworejo.go.id). Diunduh pada tanggal 2 Oktober 2015

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)<sup>1</sup>, diunduh tanggal 3 Oktober 2015

Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, <http://www.sribd.com>, diunduh pada tanggal 2 Oktober 2015

Wawancara dengan Andreas Lucky Lukwira, S.Sos bagian Unit Diseminasi Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di kantor LPSK Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 4 Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat 10320, Pada tanggal 15 Februari 2016 dan melalui email [akucintaandreasluckylukwira@yahoo.co.id](mailto:akucintaandreasluckylukwira@yahoo.co.id)

Wawancara dengan Roery Ayu M.R., S.H. bagian Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di kantor LPSK Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd.Pola) Lt.4 Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat 10320, Pada tanggal 15 Februari 2016

[www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)